

**STRATEGI BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN DALAM
PENCEGAHAN PENCATUTAN IDENTITAS MASYARAKAT
OLEH PARTAI POLITIK**

Skripsi

MUHAMMAD HELMI

1831040080



PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

STRATEGI BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENCEGAHAN PENCATUTAN IDENTITAS MASYARAKAT OLEH PARTAI POLITIK

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh:

MUHAMMAD HELMI

1831040080



Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Abd. Qohar, M.Si

Pembimbing II : Gesit Yudha Puji Arsono, M.I.P

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kasus mengenai pencatutan identitas di tengah masyarakat. Peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan strategi pencegahan pencatutan. Partai politik memerlukan syarat jumlah keanggotaan untuk mendaftarkan menjadi peserta pemilu, pada lingkup kabupaten sendiri partai politik harus memenuhi syarat keanggotaan sebanyak 1/1000 jumlah penduduk kabupaten. Hal tersebut yang menjadikan partai politik menggunakan identitas masyarakat tanpa izin pemiliknya dan para partai politik tidak melakukan kaderisasi dengan baik untuk menghimpun anggota yang sebenarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam pencegahan pencatutan identitas masyarakat oleh partai politik. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dengan teknik wawancara yang melibatkan 4 (empat) orang informan. Informan yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Teknik analisis datanya terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Dengan menggunakan 4 indikator fungsi manajemen, yaitu : *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan).

Berdasarkan penemuan pada penelitian ini diketahui Strategi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam Pencegahan Pencatutan Identitas Masyarakat oleh Partai Politik sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, namun saja belum mendapatkan hasil yang maksimal. Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam perencanaan pencegahan pencatutan sudah ada. Lalu untuk perencanaan (*Planning*) strategi pencegahan pencatutan identitas masyarakat sudah ada, pengorganisasiannya (*Organizing*) sudah cukup jelas, pelaksanaan (*Actuating*) sudah dilakukan dan sudah dijalankan dengan baik, pengarahan sudah diberikan dan pengawasan (*Controlling*) sudah dilakukan dengan baik namun masih belum maksimal. Kemudian strategi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam pencegahan pencatutan identitas masyarakat baik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Strategi Bawaslu, Fungsi Manajemen, Partai Politik, Pencatutan Identitas.

ABSTRACT

This research was motivated by a case of identity profiteering in the community. Researchers found problems related to profiteering prevention strategies. Political parties require a membership requirement to register to participate in elections, within the district itself political parties must meet the membership requirements of 1/1000 of the total population of the district. This is what makes political parties use people's identities without the permission of their owners and political parties do not do regeneration properly to gather real members.

This study aims to determine the strategy of Bawaslu Pesawaran Regency in preventing profiteering of community identity by political parties. This type of research is descriptive qualitative. Research data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. Data collection using interview techniques involving 4 (four) informants. Informants are selected based on purposive sampling. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation and conclusion making. By using 4 indicators of management functions, namely: Planning , Organizing , Actulating , Controlling .

Based on the findings in this study, it is known that the Bawaslu Strategy of Pesawaran Regency in Preventing Profiteering of Community Identity by Political Parties has carried out its duties and responsibilities well, but has not received maximum results. Bawaslu Pesawaran District in profiteering prevention planning already exists. Then for planning (Planning) strategies to prevent profiteering of community identity already exist, the organization (Organizing) is quite clear, the implementation (Actuating) has been carried out and has been carried out well, direction has been given and supervision (Controlling) has been done well but still not optimal. Then the strategy of Bawaslu Pesawaran Regency in preventing profiteering of community identity both planning, organizing, directing and supervising has been running well.

Keywords: Bawaslu Strategy, Management Functions, Political Parties, Identity Profiteering.



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Helmi
 NPM : 1831040080
 Jurusan / Prodi : Pemikiran Politik Islam
 Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“STRATEGI BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENCEGAHAN PENCATUTAN IDENTITAS MASYARAKAT OLEH PARTAI POLITIK”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah diberi *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dengan penuh kesadaran, untuk itu harap dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 28 April 2024
 Penulis



Muhammad Helmi
 NPM : 1831040080



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmih Sukarante Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : "STRATEGI BAWASLU KABUPATEN
PESAWARAN DALAM PENCEGAHAN
PENCATUTAN IDENTITAS MASYARAKAT
OLEH PARTAI POLTIK"**

Nama : Muhammad Helmi
NPM : 1831040080
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Abd. Oohar, M.Si
NIP. 197103122005011005

Gesit Yudha, M.I.P
NIP. 199008302023211010

**Mengetahui Ketua
Prodi Pemikiran Politik Islam**

Abd. Oohar, M.Si
NIP. 197103122005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Letkol.H. Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“STRATEGI BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENCEGAHAN PENCAPUTAN IDENTITAS MASYARAKAT OLEH PARTAI POLITIK”** Disusun oleh **Muhammad Helmi NPM: 1831040080**, Program Studi **Pemikiran Politik Islam**. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada hari/tanggal **Jum at 17 Mei 2024**.

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang : Dr. Suhandi, M.AG

Sekretaris : Dwi Rosmawati, S.TR, KEB., M.KES

Penguji Utama : Angga Natalia, M.I.P

Penguji I : Abd. Qohar, M.SI

Penguji II : Gesit Yudha, M.I.P



**Mengetahui
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**

**Dr. Ahmad Isaeni, M.A
NIP. 197403302000031001**

MOTTO

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”

(HR. Muslim No. 2607)

“Sesungguhnya kejujuran ialah hal yang mahal di dunia ini, di jaman modern seperti ini dunia kekurangan orang yang jujur. Kejujuran adalah hal yang disenangi oleh ALLAH karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kejujuran pula dapat mengantarkan kita ke surga ALLAH. Oleh karena itu dalam hidup ini diutamakan berbuat jujur, di mana pun berada dan sesakit apapun jujur harus diutamakan.”

(Muhammad Helmi)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa terima kasih serta rasa syukur atas anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, dan atas petunjuk serta pertolongan-Nya hingga dapat tersusunnya karya ilmiah ini. Maka saya persembahkan skripsi ini kepada yang selalu setia menemani dan kebersamai:

1. Ayahanda Ir. Firmansyah; juga kepada ibunda tersayang, Alm. Herawati S.E. yang selalu mengusahakan semua kebutuhan, mengajari dan membentuk sifat, mental, karakter dan jati diri, serta memberikan kasih sayang yang tiada tara untuk saya. Juga untuk doa-doa, masukan, dan motivasi yang di curahkan kepada Allah.SWT untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan Pendidikan sampai kejenjang ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi hadiah untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
.... Allahumma Fighfirlii Wa Liwaa Lidhayya Warham Humaa Kamaa Rabbayaa Nii Shaghira
“...Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelas kasihlah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku kecil.”
2. Alm. Alom Datuk tercinta: Abdul Hamid Wahid, BcKn yang telah berkontribusi banyak dalam membesarkan dan mendidik saya. Sungguh saya tidak akan sampai ditahap ini jika bukan karena usaha beliau untuk mendidik saya dalam pengetahuan dunia dan akhir serta melatih mental saya. Semoga beliau tenang disisi Allah. Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah. Aamiin.
3. Alom Andung tersayang; Rohani yang telah mengurus saya ketika kecil, memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan saya.
4. Ibunda Rosenita yang selalu mendoakan saya, memberikan motivasi dan inspirasi. Memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
5. Makadin, Maksu Muli, Paksu Joni, Pakbatin Budi, Akan, Makbatin Nova, Ibu Ratu, Pakbatin Sahrul, Maksu Rani dan Paksu Sigit sebagai Paman dan Bibi saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara materil dan moril kepada saya. Nasihat, masukan, dan motivasi selalu dicurahkan kepada saya. Terima kasih dan semoga Allah. Subhanahu Wa Ta'ala memberikan Kesehatan dan keberkahan bagi mereka. Aamiin
6. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Program Studi Pemikiran Politik Islam, serta almamater kampus yang saya banggakan, Universitas Islam Negeri Raden Intal Lampung.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti adalah Muhammad Helmi, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, 10 Juli 2000. Peneliti adalah anak semata wayang dari ayah yang bernama Ir. Firmansyah dan ibu yang bernama Almh. Herawati, S.E.

Tempat tinggal peneliti di Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Peneliti memiliki hobi seperti taekwondo, gokart, membaca buku, basket, boxing serta sedang mendalami hobi baru dalam penyajian dan pembuatan kopi (Brew).

Berikut ini merupakan riwayat jenjang Pendidikan yang sudah ditempuh oleh peneliti adalah

1. Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi Bandar Lampung, lulus tahun 2006.
2. Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Rawa Laut, lulus tahun 2012.
3. Peneliti melanjutkan jenjang Pendidikan di MTs Negeri 1 Bandar Lampung, Lulus tahun 2015, peneliti mengikuti ekstrakurikuler non-akademik Taekwondo di MTs Negeri 1 Bandar Lampung dan mengukir banyak prestasi untuk lingkup Kota dan Provinsi.
4. SMK Negeri 4 Bandar Lampung, lulus tahun 2018, peneliti aktif mengikuti ekstrakurikuler basket dari awal jenjang SMK sampai dengan lulus
5. Pada tahun 2018 terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada program S1 Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Lewat Jalur SPAN-PTKIN. Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, maka peneliti Menyusun skripsi yang berjudul “**STRATEGI BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENCEGAHAN PENCATUTAN IDENTITAS MASYARAKAT OLEH PARTAI POLITIK**”, Semoga ilmu yang didapat selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat dan kalangan mahasiswa serta bisa dikaji lebih dalam Kembali oleh para peneliti lainnya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas nikmat, kuasa, rahmat, dan kuasa Allah. Kemudahan, pertolongan-Nya begitu besar, serta arahan keyakinan dan pikiran sehingga saya sebagai peneliti bisa membedah permasalahan yang relevan dengan bidang keilmuan untuk memenuhi standar dalam pengambilan gelar sarjana di Program Studi di Pemikiran Politik Islam.

Peneliti bersyukur terselesaikannya skripsi yang berjudul “Strategi Bawaslu Kabupaten Pesawaran Dalam Pencegahan Pencatutan Identitas Masyarakat Oleh Partai Politik” bahwa adanya beberapa titik kesalahan yang belum tersorot di dalam penelitian ini, adanya kekurangan ini ada beberapa faktor antara pengetahuan dan pengalaman peneliti yang masih sangat terbatas, skripsi ini sudah dikerjakan dengan segenap kemampuan peneliti dan jika ada ke tidak sempurnaan, adanya kritik dan saran agar bisa terbangunnya penelitian ini sesuai dengan bidang keilmuannya. Pada pembuatan yang dikaji peneliti ini tidak terlepas dari adanya dorongan moril atau materil yang saya ucapkan sebagai peneliti kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D sebagai rektor UIN Raden Intan Lampung karenanya kesempatan saya sebagai peneliti untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang program S1 ini.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Isnaini, MA Beliau menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abd. Qohar M.Si selaku Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, serta selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmu dalam memberikan bimbingan, arahan, kritikan, dan masukan pada penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Citra Wahyuni, M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Gesit Yudha, M.I.P selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta memberi arahan terkait materi dan penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan telah membimbing saya dengan sabar sampai dengan lulus.
6. Bapak Drs. Effendi, M.HUM selaku dosen pembimbing akademik yang banyak memberikan masukan dan ilmu yang bermanfaat dan meluangkan waktu untuk membimbing peneliti sampai mendapatkan judul penelitian.
7. Seluruh Jajaran Dosen Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya Dosen Program Studi Pemikiran Politik Islam.
8. Semua Pemangku Jabatan dan Staf dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan bantuan kepada

saya dalam proses penghimpunan data dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Kepada sahabat seperjuangan satu pembimbing akademik yaitu Saudara Muhammad Rafi Dzulfiqri, S.Sos yang menjadi teman dalam proses suka duka pengajuan judul hingga akhirnya penulis dapat sampai ke tahap ini.
10. M. Badrus Sholihin, S.Sos selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada Miftah, Reynald, Daffa, Fazri, dan Yudith selaku sahabat yang selalu memberi masukan dan dukungan moral kepada penulis.

Semoga atas bimbingan dan motivasi serta munajatnya kepada diri ini bersumber dari semua pihak baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum, menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah SWT. Dan peneliti ucapkan terima kasih kepada mereka yang berkenan untuk melihat, membaca dan mengoreksi serta memberikan kritik dan saran yang pasti tidak sempurna ini. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya serta keberkahan-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga yang lainnya, terkhusus pada program studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Bandar Lampung, 17 Mei 2024

Penulis

Muhammad Helmi

NPM. 1831040080

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS`iv	
LEMBAR PERSETUJUAN	
.....Error! Bookmark not defined.	
LEMBAR PENGESAHAN	
.....Error! Bookmark not defined.	
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
H. Kerangka Teori.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II22	

LANDASAN TEORI	22
A. Teori Manajemen	22
1. Pengertian Manajemen	22
2. Unsur-Unsur Manajemen	24
3. Tingkat Manajemen.....	25
4. Peran Manajemen	26
5. Fungsi Manajemen	27
B. Teori Pencatutan Identitas	30
1. Pengertian Pencatutan Identitas Pribadi/Masyarakat	30
C. Pencegahan Pencatutan	32
D. Partai Politik.....	33
E. Pemilihan Umum.....	38
BAB III	43
GAMBARAN UMUM BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN	43
A. Profil Kabupaten Pesawaran.....	43
1. Sejarah Kabupaten Pesawaran	43
2. Wilayah Administratif	45
B. Profil Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran	47
1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran	47
2. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran.....	51
3. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran.....	52
C. Gambaran Subjek Penelitian.....	53
BAB IV	57
STRATEGI BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENCEGAHAN PENCATUTAN IDENTITAS MASYARAKAT OLEH PARTAI POLITIK	57
A. Strategi Bawaslu Kabupaten Pesawaran Dalam Pencegahan Pencatutan Identitas Masyarakat Oleh Partai Politik	57
BAB V	78
KESIMPULAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi	79

DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori.....	14
Gambar 1.2 Tingkatan Manajemen	19
Gambar 1.3 Empat Langkah Dasar Perencanaan.....	20
Gambar 1.4 91 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Tahun 2023.....	37
Gambar 1.5 Masih Terjadi, NIK Warga di Pesawaran Dicatut Partai Politik	38
Gambar 1.6 91 NIK Warga Lampung Masih Terdaftar Dalam Sipol	39
Gambar 1.7 Bawaslu Pesawaran Buka Layanan Aduan Pencatutan NIK Parpol.....	40



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Primer Penelitian.....	11
Tabel 1.2 Data Sekunder Penelitian.....	11
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran 2022.....	33
Tabel 1.4 Rincian Data Pencatutan Identitas Masyarakat Berdasarkan (FGD) Potensi Tindak Pidana Terkait Pencatutan Identitas Anggota Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pesawaran.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara	85
Lampiran 1.2 Transkrip Wawancara	87
Lampiran 1.3 Reduksi Data	98
Lampiran 1.4 Hasil Reduksi Data.....	110
Lampiran 1.5 Dokumentasi	114
Lampiran 1.6 SK Pembimbing	115
Lampiran 1.7 Surat Keterangan Lulus Turnitin	116
Lampiran 1.8 Surat Izin Penelitian	117



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Langkah awal dalam penulisan proposal ini penulis akan memaparkan terlebih dahulu penegasan judul untuk menghindari kesalahan, maka penegasan judul sangat penting dalam memahami judul proposal ini. Judul proposal skripsi ini adalah “**STRATEGI BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENCEGAHAN PENCATUTAN IDENTITAS MASYARAKAT OLEH PARTAI POLITIK**” Untuk menghindari kesalahan dalam memahami skripsi tersebut, maka perlu kiranya skripsi ini dijelaskan secara detail.

Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Strategi berarti ; Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹ Sedangkan menurut Neong Muhajir Strategi adalah suatu penataan potensi dan sumber daya agar dapat efisien dalam memperoleh hasil sesuai yang di rencanakan.² Kemudian Menurut Tjiptono istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategis* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.³ Dan Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr, konsep strategi dapat di definisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu : (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intens to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*).⁴ Dari definisi-definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa strategi merupakan suatu rencana atau langkah-langkah yang terdapat di dalam usaha konkret yang dilakukan oleh pengelola lembaga, anggota lembaga, maupun pengurus lembaga untuk melakukan perubahan yang lebih baik terutama dalam rangka mewujudkan visi misi sebuah organisasi atau lembaga.

Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah anggota bawaslu sebanyak 5 (lima) orang dan keanggotaan bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai

¹ Anton m Muliono. Dkk, tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka,tt), 859.

² Neong Muhajir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, suatu Teori Pendidikan*, (jakarta: Rake Sarasin,1993), 109.

³ Fandi Tjiptono. *Manajemen Jasa*. (Buku edisi pertama, Yogyakarta, 2006), 3.

⁴ Stoner, James AF., R. Edward Freeman., Daniel R. Gilbert, JR. *Management, 6th Edition*. (New Jersey : Prentice. Hall Inc, 1995), 10.

politik. Untuk melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu di dukung oleh Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pencegahan adalah cara, proses, dan tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Pencegahan bisa dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.⁵ Atau pencegahan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam pengertian yang luas pencegahan berarti sebagai upaya secara sengaja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau kelompok.

Pencatutan Identitas Menurut KBBI, pencatutan memiliki beberapa arti, antara lain: 1. Mencari keuntungan dengan jalan tidak sah. Misal dengan cara-cara menipu (tipu muslihat) dan atau mengakali. 2. Menyalahgunakan, antara lain kekuasaan, nama orang, jabatan dan sebagainya untuk mencari keuntungan diri sendiri/ orang lain/ kelompok pemilik identitas atau data tersebut. Dalam hal ini yang dicatut adalah identitas pribadi dari masyarakat, yang di pakai menjadi anggota partai tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan.⁶ Sedangkan identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata identitas sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri.⁷ Yang dimaksudkan pencatutan identitas pada judul adalah menyalin atau menyalahgunakan identitas masyarakat secara ilegal atau tanpa izin.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa **Partai politik** adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁸ Sedangkan Anggota Partai Politik adalah orang-orang yang tercatat sebagai bagian di dalam organisasi atau partai tersebut. Sedangkan yang ingin dibahas adalah pencatutan keanggotaan tanpa sepengetahuan “korban” pencatutan tersebut.

Berdasarkan hasil dari penegasan judul yang diuraikan diatas dapat di artikan adanya indikator dalam variable judul penelitian kali ini adanya keberlanjutan dari strategi pencegahan dalam kasus pencatutan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran dengan maraknya tindakan kasus pelanggaran administrasi pemilu bagaimana permasalahan yang ada bisa diselesaikan melalui strategi yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa , 2008), 268.

⁶ <http://kbbi.web.id/catut> diakses pukul: 10:00 tanggal 1 Juni 2023

⁷ Anton m Muliono. Dkk, tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka,tt), 720.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Alumni, 2005), 160

Pesawaran, maka dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan judul proposal skripsi yaitu “**Strategi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam Pencegahan Pencatutan Identitas Masyarakat oleh Partai Politik**” yaitu suatu penelitian yang akan meneliti tentang Strategi pencegahan pencatutan terhadap identitas masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

B. Latar Belakang

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua warga Negara asing yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia berlaku seumur hidup. Kartu tanda penduduk bagi warga negara asing berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat kartu tanda penduduk seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.

Fungsi dan Kegunaan kartu tanda penduduk elektronik. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat kartu tanda penduduk lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya. Mencegah kartu tanda penduduk ganda dan pemalsuan kartu tanda penduduk, Terciptanya keakuratan data Penduduk untuk mendukung program pembangunan. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan.

Ada pendaftaran dan verifikasi partai politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) telah terbukti memberikan manfaat yang besar bagi partai politik selaku Peserta Pemilu. Penggunaan SIPOL telah memfasilitasi partai politik untuk mengelola data pengurus maupun data anggota di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, selain itu partai politik juga dapat melakukan pengecekan dan perbaikan data tersebut terkait dengan upaya pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik dalam Pemilu tahun 2024. Hal ini juga membuktikan bahwa SIPOL dapat memperlihatkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai

Penyelenggara Pemilu, penggunaan SIPOL bertujuan untuk menertibkan sistem administrasi partai politik. Menurut Kurniawan penggunaan SIPOL memungkinkan KPU untuk mendeteksi data ganda partai politik, antar partai politik, dan dapat mengidentifikasi pengurus partai yang tidak memenuhi syarat.

Sejumlah kelebihan dari SIPOL tidak membuat sistem ini terhindar dari penolakan. Salah satu pihak yang awalnya menolak penggunaan SIPOL adalah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang mempertanyakan legitimasi penggunaan SIPOL. Pihaknya beralasan bahwa hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Alasan lain yang dikemukakan adalah data dalam SIPOL belum dapat diakses publik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun meminta agar SIPOL ini tidak dijadikan syarat wajib bagi partai politik yang akan menjadi Peserta Pemilu tahun 2019. Beberapa partai politik yang menilai SIPOL mudah untuk digunakan namun beberapa di antaranya merasa kewalahan memasukkan data yang diminta ke sistem baru tersebut karena terkendala akses internet. Dalam rangka memenuhi persyaratan keanggotaan dan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU, beberapa partai politik baru calon Peserta Pemilu tahun 2024 berlomba-lomba memasukkan nama-nama anggota partai politik tersebut dalam aplikasi SIPOL. Namun setelah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU melalui sistem sampling, banyak yang tidak mengakui keanggotaannya, bahkan merasa telah dimanfaatkan oleh partai politik demi mencapai target syarat keanggotaan. Nama-nama anggota partai politik yang terkena sampling tersebut kemudian menyatakan bukan sebagai anggota partai politik. Masyarakat dapat mengetahui identitasnya tercatat atau tidak dari SIPOL dengan cara mengecek sendiri ke halaman SIPOL. Jika identitas masyarakat ditemukan menjadi salah satu anggota partai politik tanpa izin, maka masyarakat dapat melaporkannya ke Bawaslu berdasarkan bukti tersebut. Laporan tersebut, Bawaslu dapat melakukan investigasi atau pemeriksaan lebih lanjut dari data yang dilaporkan. Laporan pencatutan dari masyarakat menjadi acuan dasar temuan bagi Bawaslu.⁹

Dari data sederhana tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan jumlah anggota yang tidak terkena sampling dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik tersebut. Mengingat ketentuan untuk persyaratan minimal keanggotaan yang harus dipenuhi oleh partai politik adalah 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk yang ada di kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebesar 10 % dijadikan sampling dalam verifikasi faktual keanggotaan. Jika semuanya diverifikasi, kemungkinan jumlah orang yang menyatakan bukan anggota partai politik akan jauh lebih besar. Selain itu, bagi sebagian sampel anggota partai politik yang telah diverifikasi dan menyatakan bukan sebagai

⁹ <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10813/manfaat-sipol-bagi-parpol-dan-publik>
diakses pukul: 10:14 tanggal 1 Juni 2023

anggota partai politik pada saat itu telah dicoret dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam aplikasi SIPOL. Namun, bagi daftar anggota partai politik yang tidak terkena sampling pada saat verifikasi faktual keanggotaan partai politik tersebut akan dinyatakan sebagai anggota partai politik karena telah dinyatakan memenuhi syarat secara administrasi setelah melalui tahap penelitian administrasi sebelumnya. Oleh karena itu, nama-nama anggota partai politik yang tercatat dalam SIPOL akan selamanya dianggap sebagai anggota partai politik kecuali bagi yang telah menyatakan bukan sebagai anggota partai politik pada masa verifikasi faktual keanggotaan. Konsekuensinya, nama-nama yang telah dinyatakan sebagai anggota partai politik dalam SIPOL akan tercantum dalam data base partai politik yang bersangkutan.

Keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai *state auxiliary organs* atau *auxiliary institution*, merujuk kepada amanat Pasal 22E UUD Tahun 1945 yang menyebutkan mengenai suatu komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang dalam perkembangannya menjadi *self regulatory agencies* dan *independent supervisory bodies*, yaitu lembaga negara yang menjalankan peran campuran terdiri dari fungsi regulatif, fungsi administratif dan fungsi penghukuman secara bersamaan. Makna dari frasa suatu komisi pemilihan umum adalah kesatuan lembaga penyelenggara Pemilu, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilu. Sebagai satu kesatuan sistem, ketentuan Pasal 22E UUD Tahun 1945 secara tersirat menentukan bahwa di dalam satu wadah besar penyelenggaraan Pemilu, terdiri dari peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu.

Dalam konteks sistem kepemiluan, Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945 menyebutkan lembaga untuk menyelenggarakan Pemilu harus mandiri. Irman P. Sidin menegaskan bahwa kedudukan Bawaslu sebagai institusi tercermin pada kewenangan yang diberikan Undang-Undang untuk mengeluarkan peraturan/regulating. Selanjutnya ditegaskan bahwa pengawasan adalah kebutuhan primer penyelenggaraan kepemiluan, di mana penanggung jawab utama pengawasan kepemiluan dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu. Keberadaan pengawas Pemilu yang mandiri menjadi penting untuk mengawal terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga diperlukan adanya suatu pengawasan agar Pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas Pemilu dan sistem peraturan perundang-undangan.

Kedudukan lembaga penyelenggara Pemilu tidak dapat disejajarkan dengan lembaga- lembaga tinggi lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD Tahun 1945, sehingga kedudukan Bawaslu sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu adalah organ negara yang dapat dianggap sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang dibentuk oleh atau dengan Undang-Undang. Meskipun demikian, mengingat keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu dinyatakan tegas dalam amanat Pasal 22E UUD Tahun 1945, maka

keberadaannya secara konstitusional memiliki nilai penting (*constitutional importance*) serta dijamin dan dilindungi secara konstitusional. Keberadaan Bawaslu sebagai lembaga negara yang menjalankan atribusi kewenangan berdasarkan peraturan perundangan, merupakan implementasi fungsi pengawasan pemilihan dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan Bawaslu merupakan kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu bersama KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pandangan tersebut memenuhi amanat UUD 1945 mengenai penyelenggara Pemilu guna terwujudnya Pemilu yang LUBER dan Jurdil, di mana keberadaan Bawaslu diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas dan melaksanakan kewenangan pengawasan Pemilu, sehingga jaminan kemandirian penyelenggara Pemilu menjadi nyata dan jelas.

Untuk pertama kali diselenggarakan pemilihan umum serentak tahun 2024 dibagi menjadi 2 variabel pilihan yaitu : Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Pemilu Nasional: Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan pemilu lokal untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 34 Provinsi dan juga untuk memilih bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota di 514 kabupaten/kota. Banyak tantangan dalam mewujudkan pemilu 2024. Tantangan Umum Pemilu-Pilkada Serentak 2024 antara lain: (Menggunakan dua rezim UU Pemilu dan UU Pilkada, problem yuridis pengaturan sistem penegakan hukum pemilu dan pilkada, terdapat irisan tahapan (membutuhkan fokus yang tinggi dari penyelenggara), beban kerja penyelenggara besar, kemungkinan masa Pandemi Covid, Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada). Lalu ada tantangan dalam mewujudkan Pemilu-Pilkada Berintegritas antara lain: (Politik Uang, Netralitas ASN, Politisasi SARA, dan Akurasi DPT). Berdasarkan surat pengajuan yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada 29 Juni 2022 dengan jumlah pengajuan dana sebesar 20 miliar rupiah untuk mendanai pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Pengajuan dana tersebut sudah disesuaikan dengan standar kebutuhan Pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, juga menyesuaikan dengan standar biaya masukan Tahun 2023 yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan secara Nasional pada Bulan November 2024, di mana tahapan Pemilihan tersebut rencananya akan dimulai pada Bulan September 2023. Pengajuan usulan dana ini akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran s.d

jajaran Pengawas TPS pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.¹⁰

Kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 memiliki tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Salah satunya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara untuk pengawasan. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam kepemiluan, juga diperlukan integritas untuk menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Tantangan Pemilu serentak tahun 2024, tidak bisa diselesaikan sendiri oleh penyelenggara (KPU, Bawaslu, dan DKPP) baik individu maupun kolektif kelembagaan. Diperlukan juga kolaborasi yang sinergi antar lintas lembaga negara, lembaga non pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan.¹¹ Dalam Rangka menyukseskan tahapan penyelenggaraan pemilu KPU Provinsi Lampung melakukan silaturahmi ke Bawaslu Provinsi Lampung sebagai penyelenggara pemilu perlu melakukan sinergi. KPU Provinsi Lampung juga melakukan komunikasi dan audiensi ke berbagai stakeholder selain Bawaslu, KPU beraudiensi dengan Ketua DPRD, Komisi Penyiaran, Polda Lampung, Ombudsman, dan lain-lain. Dilakukannya audiensi dan komunikasi dengan pihak Polda Lampung karena ruang lingkup pengamanan dimiliki oleh Polda. Sementara itu, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menyampaikan, bahwa sinergitas dibutuhkan dalam persiapan menjelang Pemilihan Umum 2024. Hal ini adalah bentuk ikhtiar sebagai penyelenggara pemilu untuk menyinergikan lembaga dan juga melakukan konsolidasi hati. Karena, sudah lama kita tidak melakukan pengawasan dan KPU juga tidak melaksanakan tahapan, maka secara keseluruhan juga kita perlu merekatkan. Sehingga kemudian kerja-kerja teknis nanti untuk tahapan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik, dan frekuensinya harus sama.¹²

Bawaslu melakukan pengawasan Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Pengawasan yang dilakukan meliputi (kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU, jangka waktu pelaksanaan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah batas akhir waktu pendaftaran, kegandaan anggota Partai Politik dan anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Keterbatasan Bawaslu dalam mengakses Sipol membuat Bawaslu Lampung kesulitan mengawasi tahapan verifikasi parpol di provinsi dan 15

¹⁰ <https://pesawaran.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-pesawaran-ajukan-nphd-pilkada-tahun-2024/> diakses pukul: 13:00 Pada Tanggal 11 Juni 2023

¹¹ <https://dkpp.go.id/pemilu-2024-sangat-kompleks-ratna-dewi-penyelenggara-harus-mampu-jaga-integritas/> diakses pukul : 13.23 Pada Tanggal 11 Juni 2023

¹² <https://www.saibumi.com/artikel-118301-sinergitas-kpubawaslu-lampung-jelang-pemilihan-umum-2024.html> diakses pukul : 14.21 Pada Tanggal 12 Juni 2023

kabupaten/kota. Menurut Hermansyah, awalnya Bawaslu diberikan akses penuh seperti KPU. Namun, semakin lama kini kian sulit diakses karena permasalahan server acapkali mengalami gangguan.¹³ Pada tahun 2022 terdapat total 138 laporan masyarakat ke Bawaslu Provinsi Lampung terkait pencatutan. Rincian dari laporan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang 16 laporan, Kabupaten Tanggamus 5 laporan, Kabupaten Pesawaran 2 laporan, Kota Metro 7 laporan, Kabupaten Lampung Utara 21 laporan, Kabupaten Pesisir Barat 1 laporan, Kabupaten Mesuji 5 laporan, Kabupaten Way Kanan 4 laporan, Kabupaten Lampung Tengah 10 laporan, Kota Bandar Lampung 3 laporan, Kabupaten Pringsewu 6 laporan, Kabupaten Lampung Selatan 15 laporan. Kabupaten Lampung Timur 37 laporan, Kabupaten Tulang Bawang Barat 6 laporan. Pada 2023 data terkait pencatutan identitas masyarakat di Kabupaten Pesawaran terus bertambah menjadi 37 laporan pencatutan identitas masyarakat.

Dari banyaknya kasus pencatutan adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran, adanya penindak lanjutan dari imbauan Bawaslu RI Nomor:271/PM,00,00/08/2022 tanggal 10 Agustus Tahun 2022 bahwasanya Bawaslu Kabupaten Pesawaran menyiapkan Posko pengaduan masyarakat. Posko Pengaduan Masyarakat terhadap pencatutan dan/atau penggunaan data diri sebagai pengurus serta anggota Partai Politik (Parpol) di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut berkaitan dengan banyaknya permasalahan pada saat pelaksanaan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, Daftar Pemilih Sementara sampai pada tahapan DPSHP yang dilakukan jajarannya Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan.

Pihak Bawaslu mengajak KPU dan partai politik untuk bersama berkoordinasi dalam penyelenggaraan pemilu ke depan, seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Ryan Arnando tentang koordinasi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, "Saya mohon adanya teman-teman (partai politik) sering diskusi dengan kawan-kawan jajarannya Bawaslu di tiap tingkatan serta memahami regulasi baik Undang-Undang, Peraturan KPU (PKPU), serta Perbawaslu," dalam hal ini Bawaslu memberikan saran kepada KPU kepada rekan-rekan partai politik agar terciptanya koordinasi antara pihak Bawaslu, KPU, dan partai politik.¹⁴

Masalah ini juga di jelaskan oleh Allah dalam firmanNya Q.S. Al-Maidah [5]: 8 yang berbunyi:

¹³ <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/bawaslu-lampung-terima-84-laporan-pencatutan-identitas-oleh-parpol?page=all> diakses pukul : 14.30 Pada Tanggal 12 Juni 2023

¹⁴ Ryan Aryando saat menjadi narasumber dalam kegiatan Seminar Bawaslu dan KPU

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 8)

Berdasarkan penjelasan dari tafsir Al-Quran Kementerian Agama (Kemenag), ayat di atas merupakan salah satu perintah Allah SWT kepada para orang mukmin supaya hendak melaksanakan segala urusannya dengan cermat, jujur dan juga ikhlas. Dalam hal ini, Allah SWT yang memang memerintahkan kepada orang mukmin untuk senantiasa melaksanakan amal dan juga perbuatan mereka dengan sikap yang jujur, adil, dan ikhlas karena Allah SWT. Hal ini bukan hanya untuk urusan agama saja tetapi pada semua bidang pekerjaan dan juga segala urusan kehidupan duniawi dalam seorang mukmin.

Oleh karena itu dilaksanakannya penelitian ini guna untuk mengetahui strategi pencegahan pencatutan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pesawaran apakah sudah cukup baik karena mengingat masih adanya Partai Politik yang melakukan pencatutan dengan mendaftarkan secara ilegal identitas masyarakat tanpa diketahui sebelumnya. Dengan demikian peneliti tertarik mengambil judul **“STRATEGI BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENCEGAHAN PENCATUTAN IDENTITAS MASYARAKAT OLEH PARTAI POLITIK”**.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Fokus penelitian juga di maksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.¹⁵

Fokus dalam penelitian ini yaitu strategi bawaslu kabupaten pesawaran dalam pencegahan pencatutan identitas masyarakat oleh partai politik dalam penelitian yaitu Pencegahan apa yang sudah dilakukan oleh bawaslu

¹⁵ Pupu Saeful Rahmat, Jurnal Kualitatif, *Jurnal Equilibrium – Vol 5, No. 9, Januari 2009, 07.*

kabupaten pesawaran di dalam maraknya kasus pencatutan identitas masyarakat terhadap pelanggaran administratif. Sub fokus penelitian ini adalah faktor penghambat dan pendukung yang dialami Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam pencegahan pencatutan identitas Masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang lebih difokuskan lagi, untuk mempermudah penelitian dan juga menarik untuk dikaji serta dianalisis yaitu Bagaimana Strategi bawaslu kabupaten pesawaran dalam mencegah pencatutan identitas masyarakat sebagai anggota partai politik?

E. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi bawaslu kabupaten pesawaran dalam mencegah pencatutan identitas masyarakat sebagai anggota partai politik.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik pada manfaat teoritis maupun praktis. Berikut manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan khasanah keilmuan di bidang ilmu Pemikiran Politik Islam mengenai analisis kebijakan publik.
- b. Sebagai sumber kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ruang lingkup yang sama yaitu analisis kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagian Institusi

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Bagi pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, penelitian ini ke depannya diharapkan dapat menjadi acuan dalam menerapkan strategi, serta identifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai organisasi sektor publik yang menciptakan pemerintahan baik atau *good governance* dan yang responsif terhadap permasalahan masyarakat. Dan juga dapat bermanfaat bagi partai politik agar lebih mementingkan kaderisasi untuk terciptanya demokrasi dan persaingan yang baik dan sehat pada masa mendatang.

b. Bagian Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menjaga data diri dan ranah privasi masyarakat, tidak memberikan data pribadi

kepada sembarang orang ataupun institusi yang tidak jelas tujuannya agar terhindar dari pencatutan identitas dan pelanggaran-pelanggaran serupa yang berkaitan dengan data pribadi. Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat serta dapat memberikan wawasan ilmu strategi untuk menangani dan mencegah pencatutan identitas masyarakat.

c. **Bagian Penelitian Selanjutnya**

Riset ini dapat menunjang untuk identifikasi dan mengetahui apa saja masalah yang dilalui mahasiswa terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi tentang pemerintahan dan politik sehingga diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan serta acuan bagi peneliti selanjutnya. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya sesuai dengan tema yang di bahas.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar dapat mendukung berbagai penjelasan serta pembahasan di atas, maka penelitian mengusahakan untuk dapat mencari berbagai literatur dari penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Serta untuk menghindari adanya plagiat dalam penelitian, maka memenuhi kode etik penulisan penelitian ilmiah akan sangat dibutuhkan eksplorasi terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini memiliki tujuan untuk dapat menegaskan penelitian, serta sebagai bagian dari pendukung teori guna menetapkan pola pikir dalam menyusun penelitian ini.

1. Dari hasil pencarian terhadap berbagai penelitian lampau, peneliti mencari beberapa sumber data karya ilmiah tentang judul di atas yang berkaitan dengan penelitian ini. Meskipun memiliki keterkaitan dalam membahas, seperti dalam bentuk buku, karya ilmiah dan skripsi namun pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian tinjauan pustaka yang didapatkan dari hasil pencarian peneliti. Skripsi yang berjudul **Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Sebagai Implementasi Program Short Course Pengawasan Pemilu (SCPP) Bawaslu Kota Malang**¹⁶, Karya Moh. Wakit Heriyanto, Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Malang. Pada skripsi ini menjelaskan hasil penelitian yang menggambarkan strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Malang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kota Malang memiliki strategi dengan membuat program inovasi edukasi politik yaitu

¹⁶ Moh. Wakit Heriyanto, “*Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Sebagai Implementasi Program Short Course Pengawasan Pemilu (Scpp) Bawaslu Kota Malang*”, (Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, 2022) , 5.

program Short Course Pengawasan Pemilu (SCPP), di mana program tersebut dilakukan di luar tahapan pemilu. Program ini menjelaskan tentang penyadaran pentingnya pemilu dan pengawasan pemilu untuk mencegah sebuah pelanggaran pemilu. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang bawaslu yang tertuang dalam undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang penulis buat adalah berfokus pada pencegahan pencatutan penyalahgunaan identitas masyarakat yang di lakukan oleh partai politik dan program yang menyadarkan tentang pentingnya menjaga identitas pribadi.

2. Skripsi yang berjudul **Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Nusa Tenggara Barat)**¹⁷, tulisan dari Muhamad Sandy Tyas, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada skripsi ini berfokus pada strategi atau cara pencegahan pelanggaran kampanye, hal tersebut mengacu pada PERBAWASLU nomor 28 dan Undang-undang no. 7 tahun 2017 sebagai pedoman. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu perbedaan pada fokus penelitiannya, penelitian ini berfokus pada pencegahan pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran pencatutan identitas masyarakat oleh partai politik.
3. Skripsi yang berjudul **Strategi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Dalam Pencegahan Toleransi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Umum**¹⁸, tulisan dari Andi Visca Irfa Nyssa, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada skripsi ini berfokus pada strategi dalam pencegahan pelanggaran, yaitu politik uang. sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis buat adalah penulis berfokus pada pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran berupa pencatutan identitas masyarakat yang dilakukan oleh partai politik.
4. Jurnal yang berjudul **Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui**

¹⁷ Muhamad Sandy Tyas, “*Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Nusa Tenggara Barat)*”, (Nusa Tenggara Barat, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), 126.

¹⁸ Andi Visca Irfa Nyssa, “*Strategi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Dalam Pencegahan Toleransi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Umum*”, (Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023), 85.

Media Sosial¹⁹, karya dari Farah Diba , Rifa Fachry, Gunawan, Nur Fadhil Muhammad, Annisa Khairuna, Muhammad Febrian, Fiki Alan Nuriansyah, Aprilinda M. Harahap Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol 5 No. 3 Tahun 2021. Pada penelitian ini berfokus pada Strategi dan peran yang di terapkan oleh Bawaslu Sumatera Utara dalam mencegah pelanggaran pemilu 2019 melalui media sosial. Media sosial memiliki peran yang sangat strategis. Selain itu, frekuensi laporan ujaran kebencian dan hoaks lebih tinggi dari pada pemilu 2019. Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam memberikan edukasi untuk mencegah pelanggaran pemilu. Letak perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada fokus strategi yang di lakukan bawaslu kabupaten pesawaran dalam pencegahan pencatutan identitas masyarakat oleh partai politik.

5. Jurnal yang berjudul **Strategi Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Tuban Dalam Pencegahan Sengketa Pilkada 2020 Di Era Pandemi Covid-19**²⁰, karya Totok Hariyono, M. Arifin, Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah dan ekonomi), Vol. 6 No. 1. April 2021. Pada penelitian ini berfokus pada pencegahan adanya sengketa proses pemilihan, Bawaslu Kabupaten Tuban menggunakan pola komunikasi politik formal, informal, vertical dan horizotal. Penggunaan pola komunikasi tersebut didasarkan dari kompleksitasnya dinamika yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. Bawaslu Kabupaten Tuban juga mempunyai kewenangan dalam mencegah dan menangani adanya sengketa proses pemilihan. Dalam mencegah adanya sengketa Proses tentu tidak bisa lepas dengan komunikasi politik yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tantangan di dalam masyarakat pada saat melakukan komunikasi mengenai pencatutan identitas masyarakat untuk waspada akan data pribadi dan dampak pencatutan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dipahami sebagai metode atau teknik yang digunakan untuk komunikasi penelitian, seperti observasi, pencatatan data, teknologi pengolahan data, merekam data dan lain sebagainya.²¹ Oleh karena itu, penelitian dapat dilakukan sesuai dengan metode yang diharapkan dalam

¹⁹ Farah Diba , Rifa Fachry, Gunawan, Nur Fadhil Muhammad, Annisa Khairuna, Muhammad Febrian, Fiki Alan Nuriansyah, Aprilinda M. Harahap, *Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial, Vol 5 No. 3*, Jurnal Pendidikan Tambusai, 2021, 8533.

²⁰ Totok Hariyono, M. Arifin, *Strategi Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Tuban Dalam Pencegahan Sengketa Pilkada 2020 Di Era Pandemi Covid-19, Vol. 6 No.1*, Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah dan ekonomi), 2021, 79.

²¹ Julio Warmansyah, *Metode Penelitian dan Pengelolaan Data*, (Yogyakarta:Deepublish, 2020), 11.

memperoleh data dan memverifikasi kebenaran penelitian, sehingga penulis perlu menjelaskan beberapa standar metode yang digunakan dalam proses penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau "*Field Research*". Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode yang bertujuan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu masyarakat. Penelitian lapangan umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan keseharian.²² Berdasarkan pengertian di atas penulis menggunakan metode ini agar dapat memperoleh gambaran di lapangan mengenai Strategi Bawaslu Kabupaten Pesawaran Dalam Pencegahan Identitas Masyarakat Oleh Partai Politik.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Makna dari kualitatif sendiri merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikan berbentuk kalimat dan bahasa.²³ Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang bagaimana Strategi Bawaslu Kabupaten Pesawaran Dalam Pencegahan Pencatutan Identitas Masyarakat Oleh Partai Politik.

2. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dapat digunakan pada studi lapangan (*field research*), merupakan cara pendekatan dengan terjun langsung ke lapangan. Data yang dapat penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya²⁴ dalam mendapatkan sumber-

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju 1996), 32.

²³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfabeta: 2019), 80.

²⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor : Ghalia Indonesia,

sumber tersebut dengan menggunakan cara wawancara. Responden dalam ini adalah orang yang memberikan keterangan terhadap suatu fakta, pendapat ataupun keterangan yang disampaikan dalam bentuk lisan atau wawancara, dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini memilih menggunakan metode Teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sample yang menggunakan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu²⁵, contoh sample tentang sumber data tentang kondisi politik di daerah tertentu, maka sumber datanya yaitu orang ahli di bidang politik. Adapun kriteria sebagai informan sebagai berikut :

1. Informan merupakan pegawai aktif di BAWASLU Kabupaten Pesawaran.
2. Informan merupakan bagian dari bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
3. Informan terlibat langsung dalam kegiatan pencegahan pencatutan identitas di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memaparkan sumber informan dalam data primer penelitian sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Primer Penelitian

NO.	Informan	KETERANGAN
1	Mutholib. S.H.I., M.H	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
2	Riki Seprianda, S.H	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
3	Joni Irwansyah	Korban Pencatutan Identitas Masyarakat
4	Slamet Riyanto	Korban Pencatutan Identitas Masyarakat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi, atau telah

2002), 21.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 133.

dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.²⁶ Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, literatur, berbagai karya dokumentasi yang terkait Upaya Penanggulangan Bawaslu Terhadap Pencatutan Identitas Masyarakat Oleh Partai Politik di Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

Data primer ataupun data sekunder digunakan untuk saling menyempurnakan data yang dibutuhkan oleh peneliti, dikarenakan data yang terdapat di lapangan tidak akan menjadi sempurna tanpa adanya data kepustakaan. Dengan dipergunakannya kedua sumber data tersebut maka kebenaran data dapat di pertanggung jawabkan. Berdasarkan uraian tersebut, berikut data sekunder penelitian :

Tabel 1.2
Data Sekunder Penelitian

No	Jenis Data	Sifat Data
.1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011	Soft File
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Soft File
3	Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD	Soft File
4	Laporan Kegiatan Bulanan Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Arsip Bawaslu Kabupaten Pesawaran
5	Data Profil Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Arsip Bawaslu

²⁶Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yp Fak Psikologi UGM, 1985), 89.

		Kabupaten Pesawaran
6	Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran	Arsip BPS Kabupaten Pesawaran

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti. Terkait pengumpulan data yang digunakan penelitian ada 3 tahapan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi merupakan alat untuk mengumpulkan data, observasi, penulisan, serta analisis masalah yang cermat. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi gejala yang muncul di tempat meneliti tersebut. Observasi juga dapat diartikan sebagai landasan ilmiah seorang ilmuwan yang hanya dapat bekerja berdasarkan data (yaitu fakta di dunia nyata yang diperoleh melalui observasi).²⁷ Berdasarkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang hal-hal terkait Upaya Penanggulangan Bawaslu Terhadap Pencatutan Identitas Masyarakat Oleh Partai Politik di Bawaslu Kabupaten Pesawaran yang masih berlangsung hingga sekarang, terdapat keuntungan apa sajakah yang bisa dirasakan oleh masyarakat korban pencatutan dengan adanya sipol atau bawaslu. Dan mengatasi laporan-laporan tentang pencatutan Data Pribadi. Peneliti menggunakan observasi non partisipan, karena peneliti langsung mengamati gejala-gejala yang diteliti dari suatu objek penelitian menggunakan atau tanpa instrument yang sudah dirancang.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu kegiatan mendapatkan suatu informasi dengan melakukan kegiatan tanya jawab antara si penanya dan narasumbernya/informan. Adapun menurut *Webster's Collegiate Dictionary*, memiliki dua penjelasan. Penjelasan pertama yaitu pertemuan dua orang atau lebih yang saling berbicara mencari konsultasi resmi, lalu penjelasan kedua yaitu berjumpanya antara si wawancara dengan informan yang memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan suatu informasi.²⁸ Tujuan dari wawancara

²⁷ Ibid, 28.

²⁸ Erwan Juha Dkk, *Cendikia Berbahasa* (Jakarta: PT. Setia Purna Inves, 2005), 97.

penulis adalah untuk memudahkan penelitian, narasumber yang digunakan dalam wawancara adalah para petugas bawaslu pesawaran yang menangani tentang penanganan pelanggaran pencatutan identitas masyarakat, dan juga masyarakat kabupaten pesawaran yang terkena pencatutan identitas. Peneliti melakukan wawancara menggunakan alat yaitu voice recorder dari smartphone, untuk memudahkan peneliti mengulang hal yang dijelaskan narasumber dan meminimalisir terjadinya kesalahan informasi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian, melalui berkas dokumen, laporan dan buku penelitian sejarah, bahan pustaka, foto dan lain-lainnya yang berperan penting dalam bahan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengadopsi metode dokumentasi untuk mengungkap data yang berkaitan dengan kondisi objek penelitian, sumber data dan informasi pada objek penelitian, seperti fenomena, sumber data, serta perubahan gejala sosial yang dirasakan oleh masyarakat yang digunakan identitasnya.

3. Alat Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul lengkap maka data tersebut harus diolah dan dianalisis secara bersama sebelum datanya ditampilkan. Dalam proses pengelolaan data harus diperhatikan beberapa tahap, kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengecekan (Editing) data merupakan kegiatan mengoreksi, menambah, dan memeriksa terhadap data yang diperoleh dari penelitian di lapangan apakah sudah lengkap, benar, jelas, dan relevansi. Proses mengoreksi yaitu membenarkan atau menyelesaikan hal yang salah atau tidak jelas untuk membuktikan kembali rasionalitasnya
- b. Kode (Code) diberikan untuk menyederhanakan dan meringkas data penelitian yang telah dilakukan dengan cermat, yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan memberikan kode atau simbol digital untuk mempermudah pengelolaan pencatatan atau untuk memberikan tanda bahwa verifikasinya dapat dipercaya. Hal ini penting untuk hasil penelitian saat memasukkan data ke dalam uraian yang sesuai, sehingga mudah dipahami.
- c. Kompilasi data (Tabulasi), merupakan proses seleksi data untuk disusun dalam urutan tertentu sehingga menghasilkan data base data yang lengkap dan mengoptimalkan kualitas data yang akan digunakan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan upaya menganalisis atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu.. Tujuannya untuk secara sistematis menemukan dan menyusun catatan tentang observasi, wawancara, dan hasil lainnya, sehingga dapat meningkatkan pemahaman penelitian terhadap kasus yang diteliti dan terkini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif, proses penelitiannya adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi Data menurut Sugiyono dalam bukunya mereduksi data berarti merangkum hal-hal pokok dan penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambar yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang dicari.

b. Penyajian Data (Display Data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini adalah sekumpulan data informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, biasanya hal ini dilakukan dalam pertukaran yang singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.²⁹ Dengan menyajikan data tersebut maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan direncanakan kerja selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion/Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dimulai dari adanya permulaan pengumpulan data, seseorang analis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan serta pola-pola penjelasan dan alur sebab akibat serta proporsinya.³⁰ Hal ini adalah langkah terakhir dari analisis data penelitian kualitatif untuk menentukan hasil dari strategi bawaslu kabupaten pesawaran dalam pencegahan pencatutan identitas masyarakat oleh partai politik.


H. Kerangka Teori

Uma di dalam bukunya *Bussines Research* (1992) mengemukakan bahwa di dalam kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal-hal penting.³¹

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 325.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 329.

³¹ Uma Sekaran, dalam sugiyono (1997)



Gambar 1.1
Kerangka Teori

Strategi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam Pencegahan Pencatutan Identitas Masyarakat oleh Partai Politik dimulai dari ditemukannya kasus pencatutan di Provinsi Lampung yang berjumlah 138 laporan, yang kemudian menjadi landasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran menjadikan laporan ini sebagai suatu masalah yang harus di cegah. Bawaslu Kabupaten Pesawaran membuat strategi menggunakan teori fungsi manajemen dari Gerry R Terry yaitu POAC yang antara lain adalah : *Planning* (Perencanaan) Terkait dengan efektivitas perencanaan dan penetapan program, *Organizing* (Pengorganisasian) Berkaitan dengan efektivitas pada pengelompokan dan pembagian tugas, *Actuating* (Pelaksanaan) Menyangkut efektivitas atau keberhasilan pada implementasi setiap program yang telah direncanakan, *Controlling* (Pengawasan) Sebagai laporan pertanggung jawaban dan evaluasi berdasarkan fakta di lapangan. Laporan sebagai dasar masalah dan teori POAC milik Gerry R Terry sebagai pembentukan strategi yang bertujuan untuk meminimalisir pencatutan identitas masyarakat atau mencegah adanya pencatutan identitas masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam menelaah skripsi ini. Maka penulis membagi skripsi ini ke dalam beberapa bab berikut ini:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini yang terdiri dari pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI

Konsep, Teori, dan Pencatutan identitas. Dalam bab ini menjelaskan konsep bagaimana strategi, pengertian penanggulangan Pencatutan Identitas,. Seberapa penting Strategi di Bawaslu Pesawaran. Beberapa teori tentang Bagaimana pencatutan itu bisa terjadi dan relasinya terhadap partai politik juga dijelaskan dalam bab ini.

Bab III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini dibahas tentang Struktur Bawaslu Pesawaran, Struktur Organisasi Bawaslu Pesawaran. Historis Lingkungan umum serta kinerja dari variabel judul penelitian ini. Pada bab ini akan lebih mempersudutkan ke arah yang lebih sempit dari Bawaslu Pesawaran ini dimulai dari Kinerja dan Ruang lingkup yang tersematkan di dalamnya.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang disesuaikan dengan pendekatan dan sifat penelitian dan rumusan masalah maupun fokus ke arah yang lebih mempertegas keadaan di lapangan dengan teori yang digunakan pada Bab II dengan menggabungkan adanya pengamatan dari keadaan kestrukturannya yang diuraikan BAB III sehingga menghasilkan jawaban dan temuan yang bisa tervalidasi dalam permasalahan penelitian kali ini

Bab V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dalam bab juga berisi tentang saran pribadi penulis untuk problem yang dihadapkan dalam penelitian kali ini, Khususnya dalam studi kasus Kabupaten Pesawaran khususnya, dalam menempatkan Pencatutan Identitas Masyarakat.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan. Manajemen adalah “The art of getting things done through other people” (seni menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain).³² Secara umum aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya.³³

Sedangkan secara terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Setiap ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen, karena itu tidak mudah memberikan arti universal yang dapat diterima semua orang. Namun demikian dari pikiran-pikiran semua ahli tentang definisi manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang didalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain.

Istilah manajemen sudah populer dalam kehidupan organisasi. Dalam makna yang sederhana “management” diartikan sebagai pengelolaan. Suatu proses menata atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dipahami sebagai manajemen. Tegasnya, kegiatan manajemen selalu saja melibatkan alokasi dan pengawasan uang, sumberdaya manusia, dan fisik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagai ilmu, manajemen memiliki pendekatan sistematis yang selalu digunakan dalam memecahkan masalah. Pendekatan manajemen bertujuan untuk menganalisis proses, membangun kerangka konseptual kerja, mengidentifikasi prinsip-

³² Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 5.

³³ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 1.41.

prinsip yang mendasarinya dan membangun teori manajemen dengan menggunakan pendekatan tersebut. Karena itu, manajemen adalah proses universal berkenaan dengan adanya jenis lembaga, berbagai posisi dalam lembaga, atau pengalaman pada lingkungan yang beragam luasnya antara berbagai persoalan kehidupan.³⁴

Dengan demikian, menurut terminologi bahwa istilah manajemen hingga kini tidak ada standar istilah yang disepakati. Istilah manajemen diberi banyak arti yang berbeda oleh para ahli sesuai dengan titik berat fokus yang dianalisis. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Manajemen seperti dikemukakan George. R. Terry:

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Manajemen adalah ilmu pengetahuan ataupun seni.³⁵ Dalam buku lainnya, George. R. Terry menyatakan, manajemen adalah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upaya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usahausaha mereka.³⁶

b. John D. Millet menyatakan:

Management Is The Process Of Directing And Facilitating The Work Of People In Formal Group To Achieve A Desired End.

Manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.³⁷

c. Menurut Stoner dan Winkel

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan upaya pengendalian anggota organisasi dan

³⁴ Syafaruddin dan Nurmawati, *Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif* (Medan: perdana Publishing, 2011), 16.

³⁵ George R Terry, Leslie W Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992),

³⁶ George. R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 9.

³⁷ Sukarna, *Dasar Dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 2.

penggunaan sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah dicapai.³⁸

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri dari berbagai unsur, yakni man, money, method, machine, market, material dan information. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³⁹

- 1) Man : Sumber daya manusia;
- 2) Money : Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
- 3) Method : Cara atau sistem untuk mencapai tujuan;
- 4) Machine : Mesin atau alat untuk memproduksi;
- 5) Materia : Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;
- 6) Market : Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi;
- 7) Information : Hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan.

2. Unsur-Unsur Manajemen

Sarana (tools) atau alat manajemen untuk mencapai tujuan adalah man, money, material, methods dan market. Kesemuanya itu disebut sumber daya.⁴⁰ Sedangkan menurut George R. Terry dalam bukunya *Principle of Management* mengatakan, ada enam sumber daya pokok dari manajemen, yaitu : (1) Man (manusia); (2) Materials (materi); (3) Machines (mesin-mesin); (4) Methods (tata kerja); (5) Money (uang); dan (6) Market (pasar).⁴¹

Sarana penting atau sarana utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah “man” atau manusia. Berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan aktivitas itu dapat kita tinjau dari sudut

³⁸ Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 22.

³⁹ Malayu Hasibuan SP, *Manajemen*, 2.

⁴⁰ Anoraga, *Manajemen Bisnis*, 110.

⁴¹ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta :Grafindo Persada, 2001), 6.

proses, seperti perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan pengendalian. Atau dapat pula kita tinjau dari sudut bidang seperti penjualan, produksi, keuangan, personalia, dan lain sebagainya. Untuk melakukan berbagai aktivitas tersebut, kita perlukan manusia, tanpa adanya manusia manajer tidak akan mungkin mencapai tujuannya, harus diingat bahwa manajer adalah orang yang mencapai hasil melalui orang-orang lain.

Untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang, seperti upah dan gaji karyawan, membeli bahan-bahan, peralatan-peralatan dan lain sebagainya. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai, bila dinilai dengan uang, lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kegagalan atau tidak lancaran proses manajemen sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan atau ketelitian dalam penggunaan uang.

Untuk proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan, karenanya dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Demikian pula dengan proses pelaksanaan kegiatan, terlebih dalam kemajuan teknologi dewasa ini, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin, namun sebaliknya mesin telah berubah kedudukannya menjadi sebagai pembantu bagi manusia.


Untuk melakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka manusia dihadapkan kepada alternative metode atau cara melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, metode atau cara dianggap pula sebagai saran atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. Bagi badan yang bergerak di bidang industri, mana sarana/unsur manajemen penting lainnya adalah market atau pasar. Tanpa adanya pasar bagi hasil produksi, jelas tujuan perusahaan industri akan tidak mungkin tercapai. Salah satu masalah pokok bagi perusahaan industri adalah mempertahankan pasar yang sudah ada, bila mungkin mencapai pasar baru bagi hasil produksinya.

3. Tingkat Manajemen

Pada dasarnya dalam setiap organisasi terdapat dua kelompok besar manusia, yaitu para karyawan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional disebut “rank dan file” atau karyawan dan mereka yang tergolong kelompok pimpinan. Kelompok pimpinan (top management), pimpinan menengah (middle management), dan pimpinan rendah (lower management). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tingkatan manajemen yang pada umumnya merupakan gambar

segi tiga, yang menunjukkan bahwa semakin bawah semakin banyak jumlah orangnya.

Stephan J. Knezewich, dalam menunjukkan tingkat manajemen mengutip Dalton E. Mc. Farland dalam buku *Management and Practice* seperti tampak pada gambar.



Gambar 1.2 Tingkatan Manajemen
Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, 2001

4. Peran Manajemen

Banyak peranan yang harus dilakukan seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Minzberg mengidentifikasi adanya sepuluh peran manajer yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori berikut ini :

a. Interpersonal Roles

Interpersonal Roles merupakan peran yang dilakukan manajer dalam menjalankan hubungan antar manusia, baik internal maupun eksternal. Terdapat tiga macam peran yang dapat dilakukan manajer dalam peran interpersonal, yaitu sebagai figurehead (simbol), leadership (kepemimpinan), dan liaison (penghubung). Semua manajer perlu menjalankan kewajiban untuk melakukan kegiatan seremonial dan simbolik dalam berbagai acara dan dalam hal ini berperan sebagai figurehead. Semua manajer juga mempunyai peran leadership, peran kepemimpinan untuk mencapai tujuan. Peran ketiga adalah sebagai liaison, yaitu sebagai penghubung yang aktivitasnya melakukan kontak dengan pihak luar yang memberi informasi pada manajer.

b. Informational Roles

Peran manajer dalam bidang informasional ada tiga macam, yaitu sebagai monitor (mengumpulkan informasi), disseminator (penyebarnya informasi), dan spoke person (juru bicara). Semua manajer mengumpulkan informasi dari organisasi dan institusi di luarnya. Mereka mendapat informasi dari membaca majalah dan berbicara dengan orang lain untuk mempelajari perubahan selera publik, apa yang direncanakan pesaing, dan sebagainya. Ini merupakan peran monitor. Dalam peran sebagai disseminator, manajer juga bertindak meneruskan informasi kepada seluruh anggota internal organisasi. Manajer juga bertindak sebagai spoke person ketika mewakili organisasi sebagai juru bicara untuk menghadapi pihak luar.

c. Decisional Roles

Terdapat empat macam peran yang harus dilakukan manajer dalam membuat pilihan, yaitu peran sebagai entrepreneur (wirausaha), disturbance handler (menyelesaikan masalah), resources allocator (mengalokasikan sumber daya), dan negotiator (juru runding). Dalam peran sebagai entrepreneur, manajer berinisiatif dan melihat kesempatan proyek baru yang akan dapat memperbaiki kinerja organisasi. Sebagai disturbance handler, manajer melakukan tindakan koreksi dan mengatasi masalah sebagai respons terhadap masalah yang tidak terduga. Sebagai resources allocator, manajer bertanggungjawab mengalokasikan sumber daya manusia, fisik dan dana sesuai kebutuhan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam peran sebagai negotiator, manajer mendiskusikan masalah dan merundingkan atau membuat kesepakatan dengan unit atau pihak lain untuk mendapatkan manfaat bagi unit kerjanya.

5. Fungsi Manajemen

Fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

a. Perencanaan (Planning)

“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to accieve desired result”. Perencanaan adalah memilih

fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Empat Langkah Dasar Perencanaan.

Stoner James, A.F. merumuskan empat langkah dalam proses perencanaan sebagai berikut :



Gambar 1.3 Empat Langkah Dasar Perencanaan

1. Langkah Pertama menetapkan tujuan atau seperangkat tujuan. Perencanaan pertama-tama harus menetapkan apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh suatu organisasi atau sub unit sehingga sumberdaya organisasi tidak terpecah dan dapat digunakan secara efektif dan efisien.
2. Langkah Kedua mendefinisikan situasi saat ini, informasi keadaan organisasi saat ini tentang berapa jauhkah jarak organisasi dari sasarannya, sumberdaya yang dimiliki, data keuangan dan statistik harus dirumuskan sehingga langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan lancar.
3. Langkah Ketiga mengidentifikasi hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan. Dengan menganalisa faktor-faktor eksternal dan internal organisasi dapat diketahui faktor-faktor yang membantu pencapaian tujuan dan yang menimbulkan masalah. Pengetahuan tentang faktor-faktor ini membantu perencana dalam meramalkan situasi di masa mendatang.
4. Langkah Keempat mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Langkah ini melibatkan berbagai alternatif arah tindakan untuk mencapai sasaran, mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada dan memilih yang paling sesuai atau menguntungkan diantara alternatif tersebut.⁴²

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

⁴² Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 89.

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan menunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Adapun tentang azas-azas organizing, sebagai berikut, yaitu:⁴³

1. The objective atau tujuan.
2. Departementation atau pembagian kerja.
3. Assign the personel atau penempatan tenaga kerja.
4. Authority and Responsibility atau wewenang dan tanggung jawab.
5. Delegation of authority atau pelimpahan wewenang.

c. Pelaksanaan/penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Definisi tersebut terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai ke bawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tools of management.

Hal ini sudah barang tentu merupakan miss-management. Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah

⁴³ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 38.

ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program. Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu:⁴⁴

1. Leadership (Kepemimpinan)
2. Attitude and morale (Sikap dan moril)
3. Communication (Tata hubungan)
4. Incentive (Perangsang)
5. Supervision (Supervisi)
6. Discipline (Disiplin).

d. Pengawasan (*Controlling*)

Control mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai.

Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarnya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran) dengan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:⁴⁵

1. Determining the standard or basis for control (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
2. Measuring the performance (ukuran pelaksanaan)
3. Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
4. Correcting the deviation by means of remedial action (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

B. Teori Pencatutan Identitas

1. Pengertian Pencatutan Identitas Pribadi/Masyarakat

Definisi data pribadi merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Menurut

⁴⁴ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 82.

⁴⁵ Ibid., 110.

ketentuan tersebut “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Selain itu, keterangan lebih lanjut mengenai data pribadi juga diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU 24 Tahun 2013 yang mencakup informasi mengenai kecacatan fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, serta unsur data lain yang dapat merugikan seseorang.

Pencurian identitas merujuk pada tindakan yang tidak sah untuk mengakses atau menggunakan informasi identitas seseorang. Informasi yang dicuri dapat berupa nama, alamat, email, nomor PIN, nomor kartu kredit, password, atau informasi pribadi lainnya.⁴⁶ Pada umumnya, pencurian identitas dilakukan dengan mencuri sejumlah potongan informasi pribadi korban dan menggabungkannya untuk membuat sebuah identitas palsu. Hal ini dilakukan untuk melakukan tindakan yang mungkin tidak bisa dilakukan jika menggunakan identitas asli mereka. Metode pencurian identitas biasanya dilakukan dengan cara yang tidak mencolok untuk menghindari dicurigai.

Saat melakukan tindakan pencurian identitas, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk menyembunyikan kejahatan tersebut. Umumnya, teknik ini melibatkan pengambilan informasi pribadi korban dalam potongan-potongan, yang kemudian digabungkan untuk membentuk informasi lengkap yang digunakan untuk memalsukan identitas korban saat melakukan tindak kriminal.⁴⁷

Secara umum, pembagian pencurian identitas berdasarkan objeknya dapat dibagi menjadi dua jenis yakni, pencurian identitas pada perusahaan atau korporasi dan, pencurian identitas pada individu. Biasanya, tindakan pencurian identitas di perusahaan terjadi melalui aksi mengambil data pelanggan yang disimpan oleh perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan orang dalam perusahaan atau dengan menggunakan teknologi peretasan untuk mengambil informasi identitas pelanggan dari data base perusahaan.⁴⁸

Sedangkan, pencurian identitas terhadap individu biasanya terjadi melalui penipuan langsung pada pengguna internet. Penipuan ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti melakukan transaksi yang tidak sah. Melihat klasifikasi di atas, antara kedua jenis pencurian identitas maka yang paling sesuai dengan konteks penelitian ini adalah pencurian identitas dengan

⁴⁶ Listriarini Edy Sudiati, “*Mengenal Teknik Pencurian Identitas Online Sebagai Upaya Pengamanan Data Pribadi Studi Kasus Penanggulangan Terhadap Web Spoofing*,” *Majalah Ilmiah INFORMATIKA* 01, no. 02 (2010), 31.

⁴⁷ I Wayan Sudama, “*Pengaruh Risiko Pencurian Identitas Dan Persepsi Atas Risiko Terhadap Niat Belanja Online*,” *Indonesia Business Review* 3, no. 2 (2020), 4.

⁴⁸ Rahmawati Nafi’ah, “*Pelanggaran Data Dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce Data Breach and Identity Theft on E-Commerce*,” *CyberSecurity dan Forensik Digital* 3, no. 1 (2020), 13.

objek individu. Karena, penggunaan Nomor Induk Kependudukan untuk kepentingan partai politik tertentu dengan secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian identitas terhadap individu.

Berikutnya, identitas seseorang kerap disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Fenomena pencurian identitas yang sering terjadi ini dilakukan dengan berbagai cara modus operandi. Contoh kejahatan di dunia maya dengan menggunakan kartu kredit atau carding. Umumnya carding dilakukan dengan cara yang ilegal mengambil data kartu kredit dari korban. Setelah itu, kartu kredit digunakan untuk melakukan pembelian di toko online. Biasanya hal ini dilakukan karena sistem verifikasi identitas pembeli yang digunakan di toko kurang kuat.⁴⁹

Penipuan digital merupakan kejahatan yang menjerat banyak korban. Penipuan digital juga mencakup penipuan dengan menggunakan foto selfie bersama KTP atau identitas diri. Hal ini biasanya terkait dengan persyaratan pendaftaran online untuk akun keuangan, seperti dompet digital, layanan paylater, pinjaman online, atau bahkan pendaftaran rekening bank online. Data yang masuk dalam aplikasi akan digunakan oleh pelaku untuk tujuan pencucian uang, penjualan di pasar gelap, serta memperoleh pinjaman secara ilegal.⁵⁰

Sesuai modus operandi yang telah disebutkan, pencatutan identitas pada penelitian ini cenderung mendekati penipuan digital. Bedanya, perampokan atau penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan kemudian digunakan untuk mendaftar pada halaman pendaftaran partai politik. Nomor Induk Kependudukan diambil tanpa sepengetahuan pemilik lalu digunakan oleh partai politik untuk memasukkan data untuk ditambahkan ke daftar anggota partai Masyarakat baru menyadari adanya pencatutan identitas mereka setelah mendapat pemberitahuan atau mengecek secara mandiri riwayat Nomor Induk Kependudukan mereka.

C. Pencegahan Pencatutan

Pencegahan Insiden adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mencegah terjadinya kerusakan, dan gangguan kerusakan sebelum insiden serangan terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Definisi pencegahan (prevention) adalah pencegahan yang terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.

⁴⁹ Putri Wahyu Widayanti, "Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime," *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 33, no. 1 (2022): 12.

⁵⁰ Mohd. Yusuf DM et al., "Analisis Terhadap Modus-Modus Dalam Hukum Cyber Crime," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022): 64.

Pencegahan kejahatan terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang awal dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberi nilai-nilai atau norma yang baik sehingga dapat terinternalisasi dalam diri seseorang, dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai bahaya melakukan kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada niat.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam Upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk menghilangkan kejahatan.

3. Upaya Represif

Upaya Represif dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan¹¹. Meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotik. Melakukan investigasi serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka.

D. Partai Politik

Dewasa ini sangat sulit menemukan pemerintahan secara langsung, hal ini diakibatkan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan juga semakin luasnya wilayah suatu negara, maka sistem pemerintahan langsung dirasa kurang efektif. Selain itu mengutip pernyataan Lord Acton “ Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk berlaku korupsi, maka kekuasaan yang absolute atau mutlak pasti akan melakukan korupsi).⁵¹

Hal ini disebabkan kekuasaan merupakan masalah sentral di dalam suatu negara, karena negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (policy) yang paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif. Bahkan dalam pandangan Max Weber, kekuasaan di dalam suatu negara itu mencakup penggunaan paksaan yang absah di dalam suatu wilayah tertentu. Itulah sebabnya, ketika ilmuwan politik melakukan studi tentang negara, secara

⁵¹ Kacung Maridjan, *Sistem Politik di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 17.

otomatis mereka memperbincangkan sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan yang ada di dalamnya, seperti tentang bagaimana kekuasaan itu muncul, sumber-sumbernya, proses memperebutkan dan mempertahankannya, dinamikanya berikut pengalokasian dan pendistribusiannya.

Salah satu cara pendistribusian kekuasaan adalah melalui mekanisme pemancaran kekuasaan yang menurut teori dasarnya dipancarkan dalam tiga bidang yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif.⁵² Dengan adanya pemancaran kekuasaan, maka suatu pemerintahan perwakilan membutuhkan mekanisme untuk mengekspresikan keinginan yang diwakili sehingga hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat diakui dan dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia..

Keberadaan partai politik adalah salah satu wujud dari pelaksanaan hak asasi manusia tersebut untuk berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat selain itu juga demi berjalannya demokrasi yang baik dalam suatu negara. Melalui institusi partai politik modern yang terstruktur, adanya pemilihan umum berkala, dan beroperasinya kelompok-kelompok penekan, demokrasi berjalan sebagai suatu mekanisme atau “an institutional arrangement for arriving at political decisions by mean of competitive struggle for the people’s vote”.⁵³

Berdasarkan sejarah dan perkembangan partai politik, pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu sisi, dan pemerintah di sisi yang lain.⁵⁴

Pada awal perkembangannya, partai politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik diparlemen yang bersifat elitis dan aristokrasi. Namun lambat laun kegiatan partai politik juga berkembang di luar parlemen dengan munculnya partai-partai dari masyarakat umum yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dengan yang diperintah dan rata-rata bersifat spontan.

Karena kelahirannya yang secara spontan, di Polandia, berkumpullah sekelompok penggemar Bir untuk mendirikan partai penggemar bir yang sejatinya ditujukan hanya untuk parodi. Namun dalam kelompok tersebut diisi juga dengan diskusi politik dan ide-ide kreatif selain juga bercanda. Yang lebih mencengangkan lagi pada pemilu di tahun 1991, partai ini meraih 16 kursi di Sejm (majelis rendah parlemen Polandia). Jadi meskipun partai penggemar Bir

⁵² Teori dasar pemancaran kekuasaan dikemukakan oleh Jhon Locke yang kemudian diperkuat oleh Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (1784). Uraian lebih lengkapnya baca Yulia Neta dan M.Iwan Satriawan, "Ilmu Negara (Dasar-dasar teori bernegara)", PKK-PUU FH UNILA:Bandar lampung,, 75.

⁵³ Ricardo Blaug and John Schwarzmantel sebagaimana dikutip oleh M.Ali Safa'at, "Pembubaran Partai Politik", (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 7.

⁵⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2012), 398.

pada mulanya hanya sebuah parodi, ia menjadi sebuah kekuatan dalam politik Polandia karena ideidenya.⁵⁵ Demikian juga dengan yang terjadi di Indonesia, pada awal berdirinya Nasdem (Nasional Demokrat) bukanlah partai politik melainkan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan oleh Surya Paloh pada tahun 2010. Nasdem secara resmi berubah dari organisasi sosial kemasyarakatan menjadi partai politik sejak dideklarasikannya pada tanggal 26 Juli 2011.⁵⁶

Kata Partai politik sendiri berasal dari dua suku kata yaitu partai dan politik. Kata partai sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu "Partire" yang berarti membagi. Awalnya kehadiran partai dalam kehidupan politik banyak dinilai negative. Orator dan agitator revolusi Perancis, Rebespierre, "menganggap partai hanyalah organisasi yang hanya mementingkan kepentingan pemimpin". Sedangkan George Washington meyakini partai sebagai penyebar bibit-bibit permusuhan dan ketidakpuasan terhadap masyarakat umum.⁵⁷ Namun seiring dengan berubahnya zaman, dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik, maka penilaian miring tersebut sedikit demi sedikit semakin berkurang sehingga akhirnya partai politik memegang peranan penuh dalam penegakkan sendi-sendi demokrasi dalam suatu negara.

Sedangkan kata politiek dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis Van der Tas mengandung arti beleid, yang berarti kebijakan (policy).⁵⁸ Dalam bahasa Inggris disebut politics, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan Siyasa yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat.

Adapun kebijakan sendiri diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang mencerminkan kebajikan atau rasa bijak bagi setiap pribadi atau individu pejabat, karena itu kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh budi pekerti dan hati nurani setiap pejabat bukan kekuasaan semata-mata.⁵⁹

Berbeda halnya politik menurut Plato yang mengartikan sebagai sistem kekuasaan pemerintahan yang dijalankan dan dipegang oleh kaum Aristokrat (kaum bijak) yang dipilih lewat proses keputusan bersama, dan di dalamnya tidak ada kediktatoran.⁶⁰ Ramlan Surbakti dalam bahasa lain menyatakan bahwa politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut: (a) politik ialah segala hal yang berkaitan dengan

⁵⁵ John Kenneth White, *Dalam Ricahards.Katz dan William Crotty, Handbook Partai Politik*,(Bandung:Nusamedia, 2014), 3.

⁵⁶ Sejak menjadi partai dan lolos pada pemilu 2014 partai nasdem mendapatkan 35 kursi di DPR pusat

⁵⁷ Efriza, *Political Explore*,(Bandung: Alfabeta, 2012), 213.

⁵⁸ Sri Soemantri dan M.Iwan Satriawan, *Politik Hukum Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: jurnal PSHK-UII,2012), 128.

⁵⁹ Sadjijino, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*,(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), 72.

⁶⁰ Plato dalam Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*,(Malang: Setara Press, 2012), 7.

penyelenggaraan negara dan pemerintahan, (b) politik ialah sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat, (c) politik ialah sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, (d) politik ialah konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.⁶¹

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka partai politik adalah suatu badan hukum publik⁶² yang diakui oleh pemerintah dan terdiri dari sekelompok orang yang terorganisir secara baik dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan secara damai lewat pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara berkala.

Sedangkan menurut Carl J. Friedrich mengungkapkan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil dan materiil.⁶³

Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁶⁴

Definisi berbeda dinyatakan oleh Sigit Pamungkas, yang mengartikan partai politik sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya di dalam pemilihan umum.⁶⁵

Partai politik menurut Ranney dan Kedall dilihat sebagai “autonomous groups that make nominations and contest elections in the hope of eventually gaining and exercise control of the personnel and policies of government.”⁶⁶ (kelompok otonomi yang membuat suatu nominasi dan pemilihan dengan harapan pada akhirnya mengatur dan melatih kontrol atas personal dan kebijakan pemerintah). Dalam pengertian modern, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.⁶⁷

⁶¹ Ibid, 12.

⁶² Ali Safa'at, Op.Cit, 23.

⁶³ Efriza, Lo.Cit, 214.

⁶⁴ Miriam Budiardjo, Op.Cit, hlm.5

⁶⁵ Sigit Pamungkas, Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia, (Yogyakarta: Institute democracy and Welfarism, 2011), 5.

⁶⁶ Ranny dan Kendall dalam Efriza, Op.Cit, 223.

⁶⁷ Abdul Mukthie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, (Malang: Setara Press, 2012), 13.

Partai politik sendiri dalam fiqih siyasah dipadankan dengan istilah al-hizb. Istilah ini digunakan oleh Taqiyuddin al-Nabhani untuk menjelaskan organisasinya, Hizbut Tahrir sebagai partai politik. Namun demikian, partai politik yang digagas al-Nabhani bukan sebagai pilar demokrasi seperti yang dikemukakan oleh pemikir Barat seperti Soltau. Hizb adalah pilar Khilafah Islamiyah.⁶⁸

Memasuki abad 21 atau yang lebih populer disebut dengan era demokrasi kontemporer, partai politik juga sering kali digunakan untuk memberikan pengaruh yang cukup kuat atas kebijakan-kebijakan publik. Bahkan, di beberapa negara yang dikuasai oleh rezim otoriter dan diktator, para penguasa berusaha melegitimasi kehadiran mereka melalui instrument partai politik. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No 2 Tahun 2011 tentang partai Politik menyatakan bahwa Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan definisi tentang partai politik tersebut, maka ciri-ciri partai politik adalah:

1. Melakukan kegiatan terus-menerus;
2. Berusaha memperoleh atau merebut dan mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Ikut serta pemilu;
4. Dapat bersifat lokal maupun nasional yang berakar dari masyarakat.

Maka bagi organisasi masyarakat yang tidak mempunyai kegiatan berkesinambungan, tidak bertujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan, tidak memiliki cabang-cabang di daerah-daerah dan tidak ikut serta dalam pemilu yang dilaksanakan secara teratur tidak dapat dikategorikan sebagai partai politik. Pentingnya peran partai politik dalam suatu pemerintahan membuat sangat sedikit negara-negara di dunia yang mengabaikan hubungan antara partai politik dan iklim demokrasinya. Hal ini disebabkan tidak adanya partai politik dalam kancah politik akan menghadirkan dua kemungkinan yaitu, pertama sebuah negara akan dikuasai oleh rezim-rezim dinasti tradisional. Dalam artian suatu negara akan berbentuk monarki absolute. Kedua, negara akan dikuasai oleh rezim militer.⁶⁹

⁶⁸ Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 147.

⁶⁹ Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, karena Korea Utara meskipun dikuasai oleh rezim militer tetap ada partai politiknya yaitu partai komunis. Kemudian Myanmar yang dikuasai oleh junta

E. Pemilihan Umum

1. Pengertian pemilihan umum

Karena pemilu merupakan salah satu fungsi yang wajib ada dalam negara demokrasi, maka pemilu merupakan instrumen penting dalam kehidupan berbangsa bagi rakyat: melalui pemilihan wakil-wakil yang mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan, kebebasan berpendapat dan berserikat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cukup mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.⁷⁰

Menurut Harris G warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk ke ikut sertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.⁷¹

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan di mana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak mana pun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat

militer tetap ada partai politiknya yang didirikan oleh Aung San Su Kyi.

⁷⁰ Miriam Budiardjo *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008) , 461.

⁷¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Grasindo 1992), 15.

dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

2. Pemilihan umum di Indonesia dan tujuan

Pemilu diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam MKRI yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR RI. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk :

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sitem pemilu
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu dan :
- e. . Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pada tahun 2019 dilaksanakan pemilu untuk memilih Presiden dan wakilnya yang bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif DPR,DPD. Pemilu di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- a. Langsung artinya sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara;
- c. Bebas artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan, dan tekanan dari siapapun;
- d. Rahasia artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya;
- e. Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, pemilu haruslah inklusif.

Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja.⁷²

Dengan demikian keberhasilan, dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung kepada penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi pada saat bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas independent ataukah bekerja secara tidak netral atau berpihak pada satu subjek tertentu.

Pemilu dan penyelenggara pemilu telah tercantum dalam konstitusi, yaitu pada bab VIIB Pasal 22E perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, Pasal 22E antara lain mengandung ketentuan :

1. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali
2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD;
3. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁷³ Ini bermakna bahwa konstitusi Indonesia telah menyatakan sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, dan pada akhirnya mengharuskan di bentuk KPU yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri, yang kemudian diberi beban tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Dengan demikian, UUD NRI 1945 telah memberi posisi Lembaga Konstitusional bagi KPU sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Penyelenggara pemilu menurut UU 7 Tahun 2017 :

⁷² Icmi tri handayani, Dalam Skripsinya Tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye. Universitas Hasannudin 2014, 23.

⁷³ Lampiran Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika sendiri.⁷⁴ . Dalam suatu sitem politik yang demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (Free and Fair) adalah satu keniscayaan. Bahkan system politik apapun yang di siapkan negara, seringkali menggunakan system klaim demokrasi atas system politik yang di bangunnya.⁷⁵

Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara Pemilu, maka secara Konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.⁷⁶

Menurut Pasal 6 Undang – Undang no 7 Tahun 2017. KPU terdiri atas : KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Undang – Undang no 7 Tahun 2017 menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Eksistensi Bawaslu yang juga penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tentang istilah “ Suatu Komisi Pemilihan Umum.”⁷⁷

Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas – asas pemilu dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan.⁷⁸

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

⁷⁴ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. (Yogyakarta. Fajar Media Press 2011), 42.

⁷⁵ Nuruhammad Hady. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. (Malang: Setara Press. 2016), 148.

⁷⁶ Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 221.

⁷⁷ Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 79.

⁷⁸ Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. (Bekasi: Gramata Publishing. 2014), 81

Untuk Pertama kali dalam sejarah penyelenggaraan pemilu, bahwa pemilu tahun 2009 mengenai Kode Etik dan Dewan Kehormatan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang berubah menjadi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga dibentuk berdasarkan desakan agar pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis.⁷⁹

Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.



⁷⁹ Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 83

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam Pencegahan Pencatutan Identitas Masyarakat Oleh Partai Politik dengan pendekatan kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran, mengadakan sosialisasi perihal pencatutan dan menjaga identitas pribadi, pembuatan posko pengaduan, menyebarkan berita mengenai pencatutan melalui media sosial, pendirian posko, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah terurai berdasarkan data peneliti di lapangan tentang Strategi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam Pencegahan Pencatutan Identitas Masyarakat oleh Partai Politik terdapat uraian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah membuat perencanaan dalam strategi pencegahan pencatutan identitas masyarakat berupa sosialisasi terhadap masyarakat akan pencatutan dan menjaga identitas pribadi, informasi pengadaan posko melalui media sosial, pendirian posko pengaduan, verifikasi administrasi, verifikasi faktual.

Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam pengorganisasian strategi pencegahan pencatutan identitas masyarakat mempunyai visi Bawaslu Sebagai lembaga pengawal Pemilihan Umum yang terpercaya dan dapat menghasilkan Pemilihan Umum yang Demokratis, Bermartabat, Jujur, dan Berkualitas. Bawaslu Kabupaten Pesawaran memiliki tujuan untuk menjadikan Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu daerah yang menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat dan mewujudkan Bawaslu Sebagai lembaga pengawal Pemilihan Umum yang terpercaya. Bawaslu telah mengupayakan untuk mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat terkait pelanggaran pemilihan umum termasuk terkait dengan pencatutan dan pencegahannya. Walaupun masih dalam proses perbaikan menuju pengawasan yang lebih baik, pihak Bawaslu Kabupaten Pesawaran memiliki tujuan dan harapan yaitu Kabupaten Pesawaran akan menjadi salah satu daerah yang kasus pelanggarannya tiap masa selalu berkurang. Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam Pengorganisasian juga memiliki kelompok tugas yang dibentuk dari kumpulan anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan juga terkhusus dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan strategi pencegahan pencatutan identitas masyarakat dengan melakukan Laporan objek pencatutan bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pencatutan dan laporan tersebut dijadikan sebagai temuan awal yang kemudian di verifikasi kembali kebenarannya sebelum diteruskan kepada KPU untuk dilakukan pengecekan kebenaran dan perbaikan data. Verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen partai politik, termasuk di antaranya meliputi dugaan

keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tak memenuhi syarat (TMS). Pada rencana ini Bawaslu melakukan verifikasi faktual, Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan pengecekan langsung ke lapangan yaitu langsung bertemu masyarakat rencana ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran data keanggotaan partai politik apakah benar adanya seperti yang dimiliki Bawaslu. Pembuatan posko aduan ini bertujuan untuk menampung laporan atas pencatutan, pada tahap ini Bawaslu memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, meminimalisir dan mencegah bertambahnya kasus pencatutan identitas pada masyarakat yang dilakukan oleh partai politik. Pada pelaksanaan strategi pencegahan pencatutan identitas Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan sosialisasi yang berbentuk pendidikan politik dan pengetahuan pentingnya menjaga identitas pribadi, sosialisasi juga diberikan kepada partai politik yang berupa aturan dalam pemilu.

Dalam pengawasan strategi pencegahan pencatutan identitas masyarakat Bawaslu Kabupaten Pesawaran mempunyai beberapa kebijakan strategi dan pengawasan dalam upaya pencegahan pencatutan identitas masyarakat antara lain Bawaslu Kabupaten Pesawaran turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual ke masyarakat, ke kantor partai politik, melakukan pengawasan langsung ke KPU pada saat verifikasi administrasi dan perbaikan berlangsung, sosialisasi tata cara penggunaan akun sipol pengawasan tahapan verifikasi partai politik, bimbingan teknis persiapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik dan pembuatan posko pengaduan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti di sini ingin memberikan saran yang dapat digunakan dalam pencegahan atau meminimalisir pencatutan identitas masyarakat oleh partai politik, yaitu:

1. Kepada pihak instansi yang berwenang khususnya (BAWASLU, KPU, DSB), diharapkan ke depannya tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memperbanyak intensitas dan kuantitas sosialisasi kepada khalayak umum tentang pencatutan identitas dan pentingnya menjaga identitas pribadi.
2. Kepada pihak instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu seperti (BAWASLU, KPU, DSB), diharapkan ke depannya untuk membuat aturan atau hukum yang merinci kepada suatu pelanggaran pemilu seperti pelanggaran pencatutan. Hukum yang bersifat tegas dan memberi efek jera kepada pelakunya.
3. Kepada masyarakat, diharapkan agar semakin sadar pentingnya menjaga identitas pribadi agar tidak terjadi tindak kejahatan yang dapat merugikan di kemudian hari.
4. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai masalah ini agar dapat mengembangkan penelitian ini, sehingga dapat

memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Arifin, Zainal. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama
- Aziz, Abdul. (2006). *Jelajah Dakwah Klasik Kontemporer*. Yogyakarta: Gamamedia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. (2012). *Political Explore*. Bandung: Alfabeta.
- Erwan Juhara Dkk, (2005). *Cendikia Berbahasa*. Jakarta: PT. Setia Purna Inves.
- Fadjar, Abdul Mukthie. (2012). *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press..
- Hady, Nuruhuddin. (2016). *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok Pokok Metodogi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Herujito, Yayat M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta :Grafindo Persada.
- Hidayat, Imam. (2012). *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press.
- Hoesada, Taksonomi. (2013). *Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Huda, Ni'matul. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jenkins, Richard. (2008). *Social Identity, Third Edition*. United Kingdom: Routledge.
- Joyce, Paul. (2015). *Strategic Management In The Public Sector*. New York: Routledge 2 Park Square.
- Liliweri, Alo. (2007). *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Angkasa.
- Maridjan, Kacung. (2010). *Sistem Politik di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muhajir, Neong. (1993). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, suatu Teori Pendidikan*. Jakarta: Rake Sarasin.
- Muliono, Anton m, Dkk. (2017). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Nasional, Departemen Pendidikan. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- Pamungkas, Sigit. (2011). *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Institute democracy and Welfarism.
- Poernomo, Bambang. (2002). *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung:: Refika Aditama.
- Rukin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sadjijino. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Safa'at, M.Ali. (2011). *Pembubaran Partai Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sardini, Nur Hidayat. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta. Fajar Media Press.
- Siswanto. (2003). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sodikin. (2014). *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Sofyan Assauri. (2013). *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantage*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Stoner, James AF, et, all. (1995). *Management, 6th Edition*. New Jersey: Prentice. Hall Inc.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sukardja, Ahmad. (2012). *Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam Prespektif Fiqih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukarna. (2011). *Dasar Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sutrisno, Hadi. (1985). *Metodologi Research*. Yogyakarta : Yp Fak Psikologi UGM.
- Syafaruddin. (2005). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Syafaruddin dan Nurmawati. (2011). *Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif*. Medan: Perdana Publishing.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendeglasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers)
- Terry, George R, Leslie W Rue. (1992). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Terry, George R. (1993). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tjiptono, Fandy. (2006). *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi.
- Wahyudi, Agustinus. (2013). *Manajemen Strategis : Pengantar Proses Berpikir Strategis*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Warmansyah, Julio. (2020). *Metode Penelitian dan Pengelolaan Data*. Yogyakarta: Deepublish.
- White, John Kenneth. (2014). *Dalam Ricahards.Katz dan William Crotty, Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusamedia.
- Tunggal, Amin Widjaja. (2002). *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Winkel, W.S. (1987). *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: PT Gramedia.

SUMBER JURNAL

- Farah Diba , Rifa Fachry, Gunawan, Nur Fadhil Muhammad, Annisa Khairuna, Muhammad Febrian, Fiki Alan Nuriansyah, Aprilinda M. Harahap (2021). “Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 5 No. 3.
- Heriyanto, Moh. Wakti. 2022. Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Sebagai Implementasi Program Short Course Pengawasan Pemilu (Scpp) Bawaslu Kota Malang. Skripsi. Universitas Islam Malang. Malang.
- Nyssa, Andi Visca Irfa. 2023. Strategi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Dalam Pencegahan Toleransi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Umum. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Pupu Saeful Rahmat, (2009). “Jurnal Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium*, Vol, 5 No. 9..
- Totok Hariyono, M. Arifin (2021). “Strategi Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Tuban Dalam Pencegahan Sengketa Pilkada 2020 Di Era Pandemi Covid-19”, *Jurnal Al-Tsiqoh* (Dakwah dan ekonomi), Vol. 6 No.1.
- Tyas, Muhamad Sandy. 2019. Strategi Badan Pengawas Pemillihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Nusa Tenggara Barat). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram. Mataram.
- Listriarini Edy Sudiati. (2010). Mengenal Teknik Pencurian Identitas Online Sebagai Upaya Pengamanan Data Pribadi Studi Kasus

Penanggulangan Terhadap Web Spoofing. Jakarta : *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*.

Mohd. Yusuf DM et al., “Analisis Terhadap Modus-Modus Dalam Hukum Cyber Crime,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2022)

Putri Wahyu Widayanti, “Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime,” *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 33, no. 1 (2022)

SUMBER INTERNET

hukum-hukum.com, 24 November 2023, memahami makna kata menyalahgunakan dan penyalahgunaan

bawaslu.go.id, 26 November 2023, tugas wewenang dan kewajiban.

pesawaran.bawaslu.go.id, 27 November 2023, bawaslu kabupaten pesawaran ajukan nphd pilkada tahun 2024

dkpp.go.id, 27 November 2023, pemilu 2024 sangat kompleks ratna dewi penyelenggara harus mampu jaga integritas

www.saibumi.com, 28 November 2023, artikel 118301 sinergitas kpurbawaslu lampung jelang pemilihan umum 2024

lampung.idntimes.com, 28 November 2023, news lampung tama wiguna bawaslu lampung terima 84 laporan pencatutan identitas oleh parpol

Kabupaten, Pesawaran BPS, Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2023 (Pesawaran, ©BPS Kabupaten Pesawaran, 2023) 28 November 2023.

Haluan, “Masih Terjadi, NIK Warga di Pesawaran Dicatut Partai Politik”. 29 November 2023

<https://haluanlampung.com/masih-terjadi-nik-warga-di-pesawaran-dicatut-partai-politik/> 29 November 2023

<https://kirka.co//91-nik-warga-lampung-masih-terdaftar-dalam-sipol/> 29 November 2023